



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2015/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAISAL Alias ISAL Bin UDIN;**
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur/Tanggal Lahir: 19 tahun / 13 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan KM 4, Kelurahan Bukit Wolio Indah,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang parker Pasar Karya Nugraha;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 230/Pen.Pid/2015/PN. Bau tertanggal 28 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 230/Pen.Pid./2015/PN. Bau tertanggal 26 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-75/RP-9/Epp.2/09/2015 tanggal 2 November 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL Alias ISAL Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke- 4 Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISAL Alias ISAL Bin UDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa, berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) pasang sandal swallow masing-masing warna hijau kombinasi putih dan warna biru kombinasi putih agar dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) headshet warna hitam merah dikembalikan kepada saksi La Hia Bin La Suba (alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 28 September 2015 No.Reg.Perkara: PDM-75/RP-9/Epp.2/09/2015 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **FAISAL Alias ISAL Bin UDIN** bersama-sama dengan Izatun Alfakrin alias Izat bin Hajila (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan lelaki Mail (DPO Polres Baubau) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 pada waktu malam sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli pada tahun 2015 bertempat di dalam rumah saksi La Hia bin La Suba (Alm) beralamat di Jalan Murhum (lingkungan Kanakea) Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi milik saksi La Hia bin La Suba (alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya, Terdakwa bersama dengan saksi Izat dan lelaki Mail duduk di tanggul Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau kemudian mereka bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah korban saksi La Hia bin La Suba (alm) lalu kemudian mereka menuju rumah saksi La Hia, sesampainya di rumah saksi La Hia, mereka berbagi peran dimana Terdakwa berada diluar rumah untuk menjaga jangan sampai ada orang yang lewat rumah tersebut, sedangkan saksi Izat dan lelaki Mail masuk di rumah La Hia dimana pintunya tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar rumah tersebut kemudian saksi Izat dan lelaki Mial mengambil 1 (satu) buah HP merek Mito warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handshet HP dan uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang berada di lemari, namun pada saat itu keberadaan saksi Izat dan lelaki Mail diketahui oleh saksi La Hewu yang sementara tidur di kamar itu kemudian saksi La Hewu membangunkan saksi La Hia sambil mengatakan: “bangun ada maling dalam rumah”, setelah terbangun saksi La Hia langsung berdiri dan mengejar saksi Izat dan lelaki Mail yang sudah membawa barang-barang curian kemudian diikuti oleh saksi La Hewu dan saksi La Guna yang turut mengejar saksi Izat dan lelaki Mail yang sebelumnya masuk di dalam kamar;
- Setelah diketahui mengambil barang-barang milik saksi La Hia kemudian Terdakwa, saksi Izat dan lelaki Mail langsung melarikan diri meninggalkan



rumah saksi La Hia lalu menuju tanggul Kanakea, sesampainya di tanggul Kanakea kemudian saksi Mail memperlihatkan barang-barang yang telah dicuri, kemudian lelaki Mail memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah headshet HP sedangkan lelaki Izat memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi kuning, namun baru disadari pada saat itu ternyata sandal milik lelaki Izat dan lelaki Mail tertinggal di rumah milik saksi La Hia sehingga pada saat itu lelaki Mail dengan membonceng terdakwa kembali lagi di rumah saksi La Hia untuk mengambil sandal yang tertinggal di pintu pagar, namun pada saat mereka lewat di rumah ternyata diketahui oleh saksi La Hia dan saksi La Guna yang sementara duduk diteras dan saat itu saksi La Hia dan saksi La Guna langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, dan lelaki Mail yang sementara berboncengan di motor, setelah terjadi pengejaran motor yang dikendarai oleh lelaki Mail dan terdakwa terjatuh lalu pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi La Hia sedangkan lelaki Mail berhasil melarikan;

- Setelah terdakwa tertangkap kemudian saksi La Hia langsung menghubungi pihak Kepolisian tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan penggeledahan barang terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celananya 1 (satu) buah headshet HP yang sebelumnya dicuri di dalam kamar rumah saksi La Hia
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Izat dan lelaki Mail sehingga saksi La Hia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Jo.Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **FAISAL Alias ISAL Bin UDIN** bersama-sama dengan Izatun Alfakrin alias Izat bin Hajila (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

Mail (DPO Polres Baubau) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 pada waktu malam sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli pada tahun 2015 bertempat di dalam rumah saksi La Hia bin La Suba (Alm) beralamat di Jalan Murhum (lingkungan Kanakea) Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak nya sendiri dengan cara mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi milik saksi La Hia bin La Suba (alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya, Terdakwa bersama dengan saksi Izat dan lelaki Mail duduk di tanggul Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau kemudian mereka bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah korban saksi La Hia bin La Suba (alm) lalu kemudian mereka menuju rumah saksi La Hia, sesampainya di rumah saksi La Hia, mereka berbagi peran dimana Terdakwa berada diluar rumah untuk menjaga jangan sampai ada orang yang lewat rumah tersebut, sedangkan saksi Izat dan lelaki Mail masuk di rumah La Hia dimana pintunya tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar rumah tersebut kemudian saksi Izat dan lelaki Mial mengambil 1 (satu) buah HP merek Mito warna putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handset HP dan uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang berada di lemari, namun pada saat itu keberadaan saksi Izat dan lelaki Mail diketahui oleh saksi La Hewu yang sementara tidur di kamar itu kemudian saksi La Hewu membangunkan saksi La Hia sambil mengatakan: “bangun ada maling dalam rumah”, setelah terbangun saksi La Hia langsung berdiri dan mengejar saksi Izat dan lelaki Mail yang sudah membawa barang-barang curian kemudian diikuti oleh saksi La Hewu dan saksi La Guna yang turut mengejar saksi Izat dan lelaki Mail yang sebelumnya masuk di dalam kamar;

- Setelah diketahui mengambil barang-barang milik saksi La Hia kemudian Terdakwa, saksi Izat dan lelaki Mail langsung melarikan diri meninggalkan rumah saksi La Hia lalu menuju tanggul Kanakea, sesampainya di tanggul Kanakea kemudian saksi Mail memperlihatkan barang-barang yang telah dicuri, kemudian lelaki Mail memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah headshet HP sedangkan lelaki Izat memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi kuning, namun baru disadari pada saat itu ternyata sandal milik lelaki Izat dan lelaki Mail tertinggal di rumah milik saksi La Hia sehingga pada saat itu lelaki Mail dengan membonceng terdakwa kembali lagi di rumah saksi La Hia untuk mengambil sandal yang tertinggal di pintu pagar, namun pada saat mereka lewat di rumah ternyata diketahui oleh saksi La Hia dan saksi La Guna yang sementara duduk diteras dan saat itu saksi La Hia dan saksi La Guna langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, dan lelaki Mail yang sementara berboncengan di motor, setelah terjadi pengejaran motor yang dikendarai oleh lelaki Mail dan terdakwa terjatuh lalu pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi La Hia sedangkan lelaki Mail berhasil melarikan;
- Setelah terdakwa tertangkap kemudian saksi La Hia langsung menghubungi pihak Kepolisian tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan penggeledahan barang terhadap



terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celananya 1 (satu) buah headshet HP yang sebelumnya dicuri di dalam kamar rumah saksi La Hia

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Izat dan lelaki Mail sehingga saksi La Hia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LA HIA BIN LA SUBA (ALM):

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handshet warna hitam merah, 2 (dua) charger HP, dan uang tunai sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di dalam rumah kos saksi yang beralamat di Jalan Murhum (lingkungan Kanakea) Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada sekitar pukul 05.00 wita pada saat saksi masih tidur dengan saksi La Hewu dan saksi La Guna di dalam satu kamar, pada saat itu ada orang yang masuk di dalam kamar kemudian saksi



La Hewu terbangun lalu membangunkan saksi lalu saksi terbangun dan melihat seseorang memakai baju hitam yang membuka pintu lemari di dalam kamar saksi;

- Bahwa kemudian saksi langsung bangun dan mengejar orang tersebut yang awalnya berada di dalam kamar saksi dan pada saat berada di luar rumah ternyata sudah ada tiga orang yang lari secara terpisah, pada saat itu juga saksi La Hewu dan La Guna menyusul mengejar maling tetapi tidak terkejar;
- Bahwa kemudian saksi, saksi La Hewu dan saksi La Guna duduk-duduk di depan rumah, lalu melihat ada 2 (dua) pasang sandal merek swallow masing-masing kombinasi warna hijau putih dan warna biru putih, sehingga saksi menyangka bahwa sandal tersebut pasti sandal maling yang mencuri di dalam rumah yang melarikan diri tadi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi, saksi La Hewu dan saksi La Guna melihat dua orang yang berboncengan di sepeda motor yakni Terdakwa dan temannya hendak mengambil sandal yang tertinggal di depan rumah saksi kemudian saksi dan saksi La Guna langsung mengejar Terdakwa dan temannya tersebut dan tidak lama kemudian motor yang dikendarai Terdakwa dan temannya terjatuh lalu saksi bisa menangkap Terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian dan setelah digeledah ditemukan di dalam saku celana Terdakwa 1 (satu) headshet warna hitam merah milik saksi dan setelah ditanya Terdakwa menjawab bahwa headshet tersebut diberikan oleh lelaki Mail (DPO Polisi);
- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama dua orang temannya di rumah saksi La Hia dan pada saat itu telah mencuri 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handshet warna hitam merah, 2 (dua) charger HP, dan uang tunai sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu



rupiah) namun hasil curian tersebut belum dibagi karena Terdakwa dan teman Terdakwa membeli nasi kuning untuk makan lalu singgah mengambil sandal yang tertinggal di rumah saksi La Hia tetapi kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa tertangkap pada saat mengambil sandal tersebut;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dipaparkan Penuntut Umum di depan persidangan yakni 2 (dua) pasang sandal swallow masing-masing warna hijau kombinasi putih dan warna biru kombinasi putih, dan 1 (satu) headshet warna hitam merah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi LA GUNA ALIAS LA GUNA BIN LA AMBE:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handshet warna hitam merah, 2 (dua) charger HP, dan uang tunai sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi korban, La Hia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di dalam rumah kos saksi yang beralamat di Jalan Murhum (lingkungan Kanakea) Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada sekitar pukul 05.00 Wita pada saat saksi masih tidur dengan saksi La Hewu dan saksi korban di dalam satu kamar, pada saat itu ada orang yang masuk di dalam kamar kemudian saksi La Hewu terbangun lalu membangunkan saksi dan saksi korban lalu saksi



korban terbangun dan melihat seseorang memakai baju hitam yang membuka pintu lemari di dalam kamar;

- Bahwa kemudian saksi korban langsung bangun dan mengejar orang tersebut yang awalnya berada di dalam kamar dan pada saat berada di luar rumah ternyata sudah ada tiga orang yang lari secara terpisah, pada saat itu juga saksi bersama saksi La Hewu menyusul mengejar maling tetapi tidak terkejar;
- Bahwa kemudian saksi, saksi La Hewu dan saksi korban duduk-duduk di depan rumah lalu melihat ada 2 (dua) pasang sandal merek swallow masing-masing kombinasi warna hijau putih dan warna biru putih, sehingga saksi teman-teman saksi menyangka bahwa sandal tersebut pasti sandal maling yang mencuri di dalam rumah yang melarikan diri tadi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi, saksi La Hewu dan saksi korban melihat dua orang yang berboncengan di sepeda motor yakni Terdakwa dan temannya hendak mengambil sandal yang tertinggal di depan rumah saksi kemudian saksi dan saksi korban langsung mengejar Terdakwa dan temannya tersebut dan tidak lama kemudian motor yang dikendarai Terdakwa dan temannya terjatuh lalu saksi korban bisa menangkap Terdakwa sedangkan saksi La Hewu tidak sempat menangkap temannya dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian dan setelah digeledah ditemukan di dalam saku celana Terdakwa 1 (satu) headshet warna hitam merah milik saksi korban dan setelah ditanya Terdakwa menjawab bahwa headshet tersebut diberikan oleh lelaki Mail (DPO Polisi);
- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama dua orang temannya di rumah saksi korban dan pada saat itu telah mencuri 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handshet warna hitam merah, 2 (dua) charger HP, dan uang tunai sejumlah Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) namun hasil curian tersebut belum dibagi karena Terdakwa dan teman



Terdakwa membeli nasi kuning untuk makan lalu singgah mengambil sandal yang tertinggal di rumah saksi korban tetapi kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa tertangkap pada saat mengambil sandal tersebut;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dipaparkan Penuntut Umum di depan persidangan yakni 2 (dua) pasang sandal swallow masing-masing warna hijau kombinasi putih dan warna biru kombinasi putih dan 1 (satu) headshet warna hitam merah;

3. Saksi LA HEWU ALIAS BAPAKNYA LA KAIKO BIN LA HANDATU:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handshet warna hitam merah, 2 (dua) charger HP, dan uang tunai sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi korban, La Hia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di dalam rumah kos saksi yang beralamat di Jalan Murhum (lingkungan Kanakea) Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada sekitar pukul 05.00 Wita pada saat saksi masih tidur dengan saksi La Hewu dan saksi korban di dalam satu kamar, pada saat itu ada orang yang masuk di dalam kamar kemudian saksi La Hewu terbangun lalu membangunkan saksi dan saksi korban lalu saksi korban terbangun dan melihat seseorang memakai baju hitam yang membuka pintu lemari di dalam kamar;



- Bahwa kemudian saksi korban langsung bangun dan mengejar orang tersebut yang awalnya berada di dalam kamar dan pada saat berada di luar rumah ternyata sudah ada tiga orang yang lari secara terpisah, pada saat itu juga saksi bersama saksi La Hewu menyusul mengejar maling tetapi tidak terkejar;
- Bahwa kemudian saksi, saksi La Hewu dan saksi korban duduk-duduk di depan rumah lalu melihat ada 2 (dua) pasang sandal merek swallow masing-masing kombinasi warna hijau putih dan warna biru putih, sehingga saksi teman-teman saksi menyangka bahwa sandal tersebut pasti sandal maling yang mencuri di dalam rumah yang melarikan diri tadi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi, saksi La Hewu dan saksi korban melihat dua orang yang berboncengan di sepeda motor yakni Terdakwa dan temannya hendak mengambil sandal yang tertinggal di depan rumah saksi kemudian saksi dan saksi korban langsung mengejar Terdakwa dan temannya tersebut dan tidak lama kemudian motor yang dikendarai Terdakwa dan temannya terjatuh lalu saksi korban bisa menangkap Terdakwa sedangkan saksi tidak sempat menangkap temannya dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian dan setelah digeledah ditemukan di dalam saku celana Terdakwa 1 (satu) headshet warna hitam merah milik saksi korban dan setelah ditanya Terdakwa menjawab bahwa headshet tersebut diberikan oleh lelaki Mail (DPO Polisi);
- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama dua orang temannya di rumah saksi korban dan pada saat itu telah mencuri 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handshet warna hitam merah, 2 (dua) charger HP, dan uang tunai sejumlah Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) namun hasil curian tersebut belum dibagi karena Terdakwa dan teman Terdakwa membeli nasi kuning untuk makan lalu singgah mengambil sandal



yang tertinggal di rumah saksi korban tetapi kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa tertangkap pada saat mengambil sandal tersebut;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dipaparkan Penuntut Umum di depan persidangan yakni 2 (dua) pasang sandal swallow masing-masing warna hijau kombinasi putih dan warna biru kombinasi putih dan 1 (satu) headshet warna hitam merah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : FAISAL Alias ISAL Bin UDIN :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara pencurian 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handshet warna hitam merah, 2 (dua) charger HP, dan uang tunai sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) milik saksi korban, La Hia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di dalam rumah kos saksi yang beralamat di Jalan Murhum (lingkungan Kanakea) Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;



- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama lelaki Mail dan lelaki Izat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan lelaki Izat dan lelaki Mail duduk di tanggul Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah korban saksi korban La Hia bin La Suba (alm) lalu kemudian menuju rumah saksi korban La Hia sesampainya di rumah saksi korban La Hia, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berbagi peran di mana Terdakwa berada di luar rumah untuk menjaga jangan sampai ada orang yang lewat rumah tersebut sedangkan saksi Izat dan lelaki Mail masuk di rumah saksi korban La Hia dimana pintunya tidak terkunci;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar rumah tersebut kemudian lelaki Izat dan lelaki Mail mengambil 1 (satu) buah HP merek Mito warna merah putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah headshet HP dan uang sebesar Rp.3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang berada di lemari, namun pada saat itu mungkin keberadaan lelaki Izat dan lelaki Mail diketahui oleh orang yang tidur di dalam rumah sehingga tidak berapa lama lelaki Mail dan lelaki Izat langsung lari sehingga Terdakwa yang berjaga-jaga di luar rumah juga langsung lari;
- Bahwa Terdakwa, lelaki Izat dan lelaki Mail langsung melarikan diri secara terpisah meninggalkan rumah saksi korban La Hia lalu kemudian bertemu di tanggul Kanakea, sesampainya di tanggul Kanakea kemudian lelaki Mail memperlihatkan barang-barang yang telah dicuri, kemudian lelaki Mail memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah headshet HP sedangkan lelaki Izat memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi kuning, namun baru disadari pada saat itu ternyata sandal milik lelaki Izat dan lelaki Mail tertinggal di rumah milik saksi korban La Hia sehingga pada saat itu



lelaki Mail dengan membonceng Terdakwa kembali lagi di rumah saksi korban La Hia untuk mengambil sandal yang tertinggal di pintu pagar;

- Bahwa pada saat lewat di rumah ternyata diketahui oleh saksi korban La Hia dan saksi La Guna yang sementara duduk diteras dan saat itu saksi korban La Hia dan saksi La Guna langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan lelaki Mail yang sementara berboncengan di motor, setelah terjadi pengejaran motor yang dikendarai oleh lelaki Mail dan Terdakwa terjatuh lalu pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban La Hia sedangkan lelaki Mail berhasil melarikan;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap kemudian saksi korban La Hia langsung menghubungi pihak Kepolisian tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan penggeledahan barang terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celananya 1 (satu) buah headshet HP yang sebelumnya dicuri di dalam kamar rumah saksi korban La Hia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dipaparkan Penuntut Umum di depan persidangan yakni 2 (dua) pasang sandal swallow masing-masing warna hijau kombinasi putih dan warna biru kombinasi putih adalah sandal lelaki Izat dan lelaki Mail yang tertinggal di depan rumah La Hia yang sebenarnya akan diambil oleh Terdakwa dan lelaki Izat tetapi akhirnya tertangkap kemudian 1 (satu) headshet warna hitam merah yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah barang curian di rumah saksi korban La Hia;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) pasang sandal swallow masing-masing warna hijau kombinasi putih dan warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) headshet warna hitam merah;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di dalam rumah kos saksi yang beralamat di Jalan Murhum (lingkungan Kanakea) Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi korban, La Hia, berupa 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handshet warna hitam merah, 2 (dua) charger HP, dan uang tunai sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya bernama lelaki Mail dan lelaki Izat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan lelaki Izat dan lelaki Mail duduk di tanggul Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah korban saksi korban La Hia bin La Suba (alm) lalu kemudian menuju rumah saksi korban La Hia sesampainya di rumah saksi korban La Hia, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berbagi peran di mana Terdakwa berada di luar rumah untuk menjaga jangan sampai ada orang yang lewat rumah tersebut



sedangkan saksi Izat dan lelaki Mail masuk di rumah saksi korban La Hia dimana pintunya tidak terkunci;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar rumah tersebut kemudian lelaki Izat dan lelaki Mail mengambil 1 (satu) buah HP merek Mito warna merah putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah headshet HP dan uang sebesar Rp.3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang berada di lemari, namun pada saat itu mungkin keberadaan lelaki Izat dan lelaki Mail diketahui oleh orang yang tidur di dalam rumah sehingga tidak berapa lama lelaki Mail dan lelaki Izat langsung lari sehingga Terdakwa yang berjaga-jaga di luar rumah juga langsung lari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni:

Primair : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsidiar : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair yakni, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya Atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **FAISAL Alias ISAL Bin UDIN**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : "Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk **dimiliki secara melawan hukum** ini ialah adanya kehendak dari pelaku bertindak seolah-olah barang tersebut miliknya dan cara yang digunakan si pelaku bertentangan dengan hukum atau hak subjektif si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah kos saksi korban La Hia, saksi La Guna dan saksi La Hewu yang beralamat di Jalan Murhum (lingkungan Kanakea) Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau telah terjadi pencurian secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya. Awalnya Terdakwa bersama dengan lelaki Izat dan lelaki Mail duduk di tanggul Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau kemudian mereka bersepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban La Hia bin La Suba (am) lalu kemudian mereka menuju rumah saksi korban La Hia sesampainya di rumah saksi korban La Hia, mereka berbagi peran di mana Terdakwa berada di luar rumah untuk menjaga jangan sampai ada orang yang lewat rumah tersebut sedangkan saksi Izat dan lelaki Mail masuk di rumah saksi korban La Hia dimana pintunya tidak terkunci, setelah berada di dalam kamar rumah tersebut kemudian lelaki Izat dan lelaki Mail mengambil 1 (satu) buah HP merek Mito warna merah putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah headshet HP dan uang sebesar Rp.3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang berada di lemari, namun pada saat itu keberadaan lelaki Izat dan lelaki Mail diketahui oleh saksi La Hewu yang sementara tidur di kamar itu kemudian saksi La Hewu membangunkan saksi korban La Hia sambil mengatakan: "bangun ada maling dalam rumah", setelah terbangun saksi korban La Hia langsung berdiri dan mengejar lelaki Izat dan lelaki Mail yang sudah membawa barang-barang curian kemudian diikuti oleh saksi La Hewu dan saksi La Guna yang turut mengejar lelaki Izat dan lelaki Mail yang sebelumnya masuk di dalam kamar. Setelah diketahui mengambil barang-barang milik saksi korban La Hia kemudian Terdakwa, lelaki Izat dan lelaki Mail langsung melarikan diri meninggalkan rumah saksi korban La Hia lalu menuju tanggul Kanakea sesampainya di tanggul Kanakea kemudian lelaki Mail memperlihatkan barang-barang yang telah dicuri, kemudian lelaki Mail memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah headshet HP sedangkan lelaki Izat memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi kuning, namun baru disadari pada saat itu ternyata sandal milik lelaki Izat dan lelaki Mail tertinggal di rumah milik saksi La Hia sehingga pada saat itu lelaki Mail dengan membonceng Terdakwa kembali lagi di rumah saksi korban La Hia untuk mengambil sandal yang tertinggal di pintu pagar, namun pada saat mereka lewat di rumah ternyata diketahui oleh saksi korban La Hia dan saksi La Guna yang sementara duduk dteras dan saat itu saksi korban La Hia dan saksi La Guna langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan lelaki Mail yang sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan di motor, setelah terjadi pengejaran motor yang dikendarai oleh lelaki Mail dan Terdakwa terjatuh lalu pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban La Hia sedangkan lelaki Mail berhasil melarikan. Setelah Terdakwa tertangkap kemudian saksi korban La Hia langsung menghubungi pihak Kepolisian tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan penggeledahan barang terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celananya 1 (satu) buah headshet HP yang sebelumnya dicuri di dalam kamar rumah saksi korban La Hia. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Izat dan lelaki Mail sehingga saksi korban La Hia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang yang dimaksud waktu malam adalah batas waktu antara sejak matahari tenggelam hingga terbitnya fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapat fakta-fakta bahwa Terdakwa dan teman-temannya bernama lelaki Mail dan lelaki Izat telah mengambil barang-barang milik saksi korban, La Hia, berupa 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handshet warna hitam merah, 2 (dua) charger HP, dan uang tunai sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), bertempat di dalam rumah kos saksi korban La Hia yang beralamat di Jalan Murhum (lingkungan Kanakea) Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 05.00 Wita, atau masih dalam jangka waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yakni saksi korban, La Hia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur: "Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama" :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handset warna hitam merah, 2 (dua) charger HP, dan uang tunai sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), milik saksi korban La Hia, dilakukan bersama-sama dengan lelaki Mail dan lelaki Izat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

- 2 (dua) pasang sandal swallow masing-masing warna hijau kombinasi putih dan warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) headshet warna hitam merah;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang



timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL Alias ISAL Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **FAISAL Alias ISAL Bin UDIN**, dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pasang sandal swallow masing-masing warna hijau kombinasi putih dan warna biru kombinasi putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) headshet warna hitam merah;

Dikembalikan kepada saksi La Hia Bin La Suba (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 9 Nopember 2015**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, SH.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HASANUDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **DEDYKARTO ANSIGA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

LUTFI ALZAGLADI, SH.

SUGIYO MULYOTO, SH.,MH.

TTD

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti

TTD

HASANUDIN, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)